

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT SAMINDO RESOURCES TBK

No.	Pasal	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Pasal 3 Maksud dan Tujuan	<p>1) Maksud dan Tujuan Perseroan adalah untuk berusaha di bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa; b. Perdagangan; c. Pengangkutan; d. Pertanian dan perkebunan; e. Pertambangan; f. Konstruksi; g. Pembangkit tenaga listrik; dan h. Perindustrian. <p>2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, sebagai berikut:</p> <p>A. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa hukum dan perpajakan, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa konsultasi bidang pertambangan yang meliputi eksplorasi dan produksi serta teknologi pertambangan, baik umum maupun khusus, antara lain untuk pertambangan minyak dan gas bumi, batubara, dan mineral lainnya, serta pemasaran komoditi hasil eksplorasi dan 	<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktifitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; b. Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya; c. Reparasi; d. Pertanian dan perkebunan; e. Konstruksi; f. Ketenagalistrikan; g. Industri; h. Aktifitas Arsitektur dKeinsinyuran i. Aktivitas Penerbitan; dan j. Aktivitas Real Estat. <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, sebagai berikut:</p> <p>A. Aktifitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI¹ 09900):</p> <p>Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil</p>

*Semua KBLI yang digunakan oleh Perseroan ialah KBLI 2020.

produksi pertambangan, termasuk sub bidang pertambangan beserta sarana dan prasarana penunjang pertambangan dan kegiatan usaha yang terkait.

contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

- b. Jasa konstruksi pertambangan yaitu memberikan jasa konstruksi untuk keperluan industri pertambangan, perencanaan, pembangunan dan pengembangan untuk industri pertambangan umum serta kegiatan usaha terkait.
- c. Jasa kegiatan penunjang usaha pertambangan meliputi usaha dalam bidang pemberian jasa penunjang industri minyak, gas, dan panas bumi antara lain pengujian sumur minyak, studi lapisan batuan, seismik, survey sifat listrik/radio aktif lapisan, pekerjaan bawah permukaan dengan perantara kawat dan kabel, pengujian dan penilaian lapisan, pencegah semburan liar bertekanan tinggi, jasa pelubangan pipa selubung serta kegiatan usaha terkait.
- d. Jasa bidang manajemen pertambangan umum yaitu jasa bidang manajemen pertambangan umum dan pengelolaan bidang pertambangan umum beserta usaha terkait.
- e. Jasa di bidang sewa menyewa, yaitu memberikan jasa sewa menyewa kendaraan

bermotor dan alat berat (*equipment rental*) serta kegiatan usaha terkait.

B. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, sebagai distributor, agen, grosir dan supplier, yaitu:

a. Ekspor impor dan perdagangan semua hasil pertambangan;

b. Ekspor impor dan perdagangan alat berat dan suku cadangnya;

B. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya:

– Aktivitas Penyewaan dan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (**KBLI 77100**)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

– Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (**KBLI 77393**)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work

- platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905.
- c. Ekspor impor dan perdagangan dari buah Oleaginous, zaitun, dan kelapa sawit termasuk tetapi tidak terbatas pada produk-produk hasil produksi pertanian dan perkebunan; dan
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Perlatannya (**KBLI 77395**)
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.
 - d. Berbagai macam barang kecuali mobil dan motor
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (**KBLI 77399**)
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan

7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

C. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yaitu transportasi pertambangan dan batubara yang meliputi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi di bidang pertambangan dan batubara serta kegiatan usaha terkait.

D. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan Perkebunan, yaitu:

C. **Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122)**

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.

D. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, yaitu:

- a. Usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya.
 - Perkebunan Buah Kelapa (**KBLI 01261**)
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.

- b. Usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit (**KBLI 01262**)
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

- c. Usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
 - Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya (**KBLI 01269**)
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya.

d. Usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman untuk bahan makanan dan minuman, termasuk tanaman kopi, teh, kakao.

– Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (**KBLI 01291**)

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

– Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (**KBLI 01270**)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.

E. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, yaitu:

E. Menjalankan usaha dalam bidang Ketenagalistrikan, yaitu:

- Mengadakan survey untuk menemukan, mengembangkan, menghasilkan, mendapatkan barang tambang dan melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan di atas;
- Melakukan eksplorasi untuk mendapatkan dan mengeksploitasi endapan-endapan (deposit) batubara dan kegiatan-kegiatan yang sama yang meliputi endapan-endapan mineral (deposit mineral) yang ditemukan selama eksplorasi dan eksploitasi tersebut;
- Melakukan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dalam ayat diatas dan untuk mengadakan dan memimpin kegiatan-kegiatannya dalam seluas-luasnya untuk perhitungannya sendiri atau bersama dengan orang-orang atau badan hukum lainnya dengan cara dan dalam bentuk yang diperlukan dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111)

Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

- F. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi umum, yaitu:
- a. Drainase dan jaringan pengairan;
 - b. Bangunan bawah air;
 - c. Bendung, bendungan dan terowongan;
- F. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi, yaitu
- Konstruksi Gedung Perkantoran (**KBLI 41012**)
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (**KBLI 42201**)
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.
 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (**KBLI 42202**)
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air

- minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.
- d. Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah;
- Konstruksi Terowongan (**KBLI 42104**)
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
- e. Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat;
- Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (**KBLI 42207**)
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya.
- f. Reklamasi dan pengerukan;
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (**KBLI 42911**)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (*free intake*), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.

g. Pekerjaan sipil lainnya.

– Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
(KBLI 42919)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian;

pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.

- Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (**KBLI 43905**)
Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.

G. Menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi thermal), tenaga nuklir dan lain-lain

G. Menjalankan usaha dalam bidang Industri, yaitu:

- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (**KBLI 10431**)
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (**KBLI 10437**)

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.

- **Industri Kakao (KBLI 10731)**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.
- **Industri Pengolahan Kopi (KBLI 10761)**
Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.
- **Industri Pengolahan Herbal (KBLI 10762)**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain,

chamomil). Termasuk industri seduhan herbal.

– **Industri Pengolahan Teh (KBLI 10763)**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.

H. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, antara lain:

- a. Usaha industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil);

H. Menjalankan usaha dalam Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis, yaitu:

Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YDBI (**KBLI 71102**)

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial,

produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.

- b. Usaha industri minyak goreng kelapa sawit;
- c. Usaha industri karet dan turunannya;
- d. Usaha Industri Pengolahan teh, kakao, dan produk turunannya;
- e. Industri pembangkit tenaga listrik;
- f. Industri energy alternative

I. Untuk Melaksanakan Aktivitas Penerbitan, sebagai berikut:

– Penerbitan Piranti Lunak (Software) **(KBLI 58200)**

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

– Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) **(KBLI 62012)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

– Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial **(KBLI 63122)**

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan

isi yang diperbaharui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (fintech). Fintech peer to peer (P2P) lending (6495) dan fintech jasa pembayaran (6641).

- J. Untuk melakukan aktivitas Real Estate sebagai berikut:

- Real Estate Yang Dimiliki atau Disewa (**KBLI 68111**)
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan / gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (Untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (**KBLI 68200**)
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran dan agen pemegang wasiat real estat.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang

Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang untuk keperluan operasi penambangan umum serta usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas.

kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang untuk keperluan operasi penambangan umum serta usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas

3. Pasal 16

Tugas dan Wewenang Direksi

Ayat 8 (b)

Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh **Direksi** berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Ayat 8 (b)

Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk secara tertulis oleh **Presiden Direktur** atau Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.